

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu cara untuk melindungi karyawan di tempat kerja dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 yang tidak dipertimbangkan untuk kinerja karyawan dapat berdampak pada produktivitas kerja karyawan. Kesehatan karyawan dapat terganggu oleh penyakit akibat kerja atau keselamatan kerja yang tidak diawasi (Sukwika & Pranata, 2022).

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja. Perlindungan keselamatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan melindungi tenaga kerja secara aman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari serta dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan yang terjadi diakibatkan dari dua faktor yaitu perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) (Ayu & Rhomadhoni, 2020)

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2016, setiap tahunnya terdapat sekitar 1,1 juta kematian di seluruh dunia yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan terkait pekerjaan. Jumlah ini setara dengan 5.000 pekerja meninggal setiap hari, atau sekitar 3 orang

setiap menit. Salah satu dampak negatif dari aktivitas pekerjaan adalah terjadinya kecelakaan kerja (Basalamah et al., 2022)

Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi lingkungan yang tidak aman (*unsafe conditions*). Perilaku tidak aman merupakan perilaku berisiko yang dilakukan oleh pekerja, yang biasanya dipicu oleh faktor internal seperti sikap dan perilaku yang tidak aman, kurangnya pengetahuan serta keterampilan, menurunnya konsentrasi, rendahnya motivasi kerja, kelelahan, dan rasa jenuh. Sementara itu, faktor risiko yang mempengaruhi kondisi lingkungan yang tidak aman meliputi penggunaan alat pelindung diri yang tidak memadai, pakaian kerja yang tidak sesuai, keberadaan bahan berbahaya, serta penggunaan alat atau mesin yang kurang efektif

Menurut Lawrence Green tahun 1980, perilaku manusia termasuk perilaku terkait keselamatan kerja, terbentuk dari interaksi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor predisposisi, yaitu faktor yang mendasari pemikiran dan sikap seseorang seperti pengetahuan, usia, dan masa kerja; faktor pemungkin, yaitu kondisi lingkungan dan fasilitas yang mendukung perilaku; serta faktor penguat, seperti pengawasan dan sistem reward atau punishment. Ketiga faktor ini saling berhubungan dan memengaruhi apakah seorang pekerja akan melakukan perilaku aman atau tidak aman

Menurut Notoatmodjo, kecelakaan di tempat kerja bisa disebabkan oleh

karakteristik pekerja itu sendiri, seperti kurangnya keterampilan, kelelahan akibat jam kerja yang terlalu panjang, proses rekrutmen yang tidak tepat, serta kurangnya pengawasan. Selain itu, kecelakaan kerja juga dapat dipicu oleh lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar, penggunaan alat dan perlengkapan kerja yang tidak memadai, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas, serta rendahnya pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pedoman Operasional Baku (POB). H. W. Heinrich menyatakan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan tidak aman (*unsafe action*), 10% akibat kondisi tidak aman (*unsafe condition*), dan sisanya disebabkan oleh kesalahan manusia. Baik tindakan maupun kondisi tidak aman dapat terjadi jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh manusia (Huda et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica et al., (2020), hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan $p = 0,037$, sikap $p\text{ value } 0,044$, pengawasan $p\text{ value } 0,037$, pelatihan K3 $p\text{ value } 0,043$ dengan perilaku tidak aman tidak terdapat antara hubungan antara usia $p\text{ value } 0,504$, masa kerja $p\text{ value } 0,211$, tingkat pendidikan $p\text{ value } 0,186$ dengan perilaku tidak aman.

Penelitian yang dilakukan oleh Roosmiati et al., (2024) pada pekerja di PT. X Jakarta dengan 95 pekerja didapatkan hasil bahwa 48,4% pekerja berisiko tinggi melakukan tindakan tidak aman, namun tidak ada hubungan signifikan antara motivasi dan komunikasi dengan tindakan tidak aman

tetapi ada hubungan signifikan antara persepsi ($p=0,000$), pengawasan ($p=0,000$), ketersediaan APD ($p=0,000$), peraturan ($p=0,027$), dan pelatihan K3 ($p=0,000$) dengan tidak aman. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perlunya peningkatan pengawasan, penyediaan APD, pelatihan K3, serta peraturan agar pekerja lebih aman dalam bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh James Adolf Liku et al., (2021), pada pekerja di PT. Pelindo IV Balikpapan didapatkan hasil bahwa pengetahuan tentang K3 dan pelatihan keselamatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tindakan tidak aman dan pekerja dengan pengetahuan dan pelatihan yang kurang cenderung lebih sering melakukan tindakan tidak aman, seperti tidak menggunakan APD lengkap, menjalankan alat tidak sesuai prosedur, dan menggunakan peralatan yang salah. Secara statistik, baik pengetahuan maupun pelatihan memiliki nilai signifikan $p=0,001$ ($p < 0,05$), artinya hubungan keduanya dengan tindakan tidak aman terbukti kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyatun & Putriningtyas, (2021) pada pekerja produksi di CV. X Kabupaten Kendal di dapatkan hasil penelitian analisis faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman diperoleh bahwa faktor yang berhubungan dengan unsafe action, yaitu pengetahuan K3 ($p=0,003$): pekerja dengan pengetahuan rendah lebih banyak melakukan tindakan tidak aman dan kenyamanan penggunaan APD ($p=0,023$): pekerja yang merasa tidak nyaman menggunakan APD lebih

sering melakukan tindakan tidak aman. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan secara signifikan: usia, masa kerja, kelelahan kerja, pelatihan dan pengawasan.

PLN (Persero) merupakan perusahaan milik negara (BUMN) yang berfokus pada penyediaan listrik di Indonesia. PT. PLN (Pembangkit Listrik Negara) bertanggung jawab untuk menyalurkan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat, di bawah pengawasan pemerintah. PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan kelistrikan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas distribusi listrik, PLN membagi peran unit induknya ke dalam beberapa bagian berdasarkan sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu, terdapat unit-unit atau pusat penunjang lain yang mendukung operasional perusahaan. Mengingat luasnya wilayah kerja, PLN memiliki unit-unit di seluruh Indonesia yang menjalankan fungsi sesuai dengan unit induk masing-masing (Purwatiningsih, 2021).

Berdasarkan laporan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2023), sektor energi memiliki tingkat kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan kerja yang berisiko tinggi dan kurangnya kesadaran akan keselamatan di kalangan pekerja, sektor energi memiliki tingkat kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.

PT. PLN merupakan suatu perusahaan pembangkit listrik yang

menggunakan alat dan mesin yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit kerja. Dari hasil observasi awal yang dilakukan didapatkan data bahwa pekerja bagian operasional menunjukkan terdapat sejumlah insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan, namun dapat dihindari. Menurut data internal perusahaan, selama tahun 2022 terdapat 15 kasus nearmiss yang dilaporkan, dan angka ini meningkat menjadi 20 kasus pada tahun 2023. Kejadian seperti itu berawal dari tindakan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan *Standard Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku.

PT. PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Tello salah satu sektor pembangkit Listrik yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo KM 7, Kel. Tello Baru, Panakukkang, Makassar, yang merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan listrik untuk wilayah Sulawesi selatan dan sekitarnya di bawah pengelolaan PLN UIKL Sulawesi. Total kapasitas terpasang pada unit ini adalah 132,8 MW dan memasok kebutuhan listrik melalui operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTG).

PT. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Tello telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat budaya K3 melalui program edukasi inovatif yang melibatkan berbagai pihak terkait. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dengan berhubungan

dengan perilaku tidak aman di kalangan pekerja pada bagian operasional. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja operasional di PT. PLN IP UBP Tello Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan pengetahuan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian operasional di PT. PLN IP UBP Tello?
2. Bagaimana hubungan sikap terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian operasional di PT. PLN IP UBP Tello?
3. Bagaimana hubungan pengawasan terhadap perilaku tidak aman pada pekerja bagian operasional di PT. PLN UBP Tello?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Menganalisis Hubungan Perilaku Tidak Aman (*unsafe action*) pada Pekerja Bagian Operasional di PT.PLN IP UBP Tello Makassar Tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operasional di PT.PLN IP UBP Tello Makassar.
- b. Untuk menganalisis hubungan sikap dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operasional di PT.PLN IP UBP

Tello Makassar.

- c. Untuk menganalisis hubungan pengawasan dengan perilaku tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja bagian operasional di PT. PLN IP UBP Tello Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan tentang pentingnya perilaku yang aman dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, khususnya bagi pekerja bagian operasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta bahan evaluasi secara komprehensif bagi perbaikan yang berkesinambungan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT. PLN IP UBP Tello Makassar dan aktivitas kerja sejenis pada perusahaan lain.